

No. 4/1949.

Rapat dipimpin oleh Ketua : T. Maimun Habshah wk. Bupati A. Timur.

Anggota jg hadir : 1. Ismail Usman
2. L. St. Rusli
3. Mohd. Kasim

Penulis : B a h a n.

Keputusan dikirimkan kepada:

1. Gubernur Propinsi Sumatera Utara.
2. Anggota Badan Pekeraja D.P.S.U.
3. Anggota Badan Pekeraja D.P.K A. Timur.

Salinan untuk dimaklumi:

1. ~~Residen Inspecteur Propinsi Sumatera~~, *Bupati A. Timur*
2. Wedana-wedanan dalam Kabupaten A. Timur,.

P e r i H a l

K e p u t u s a n :

8. Peraturan memakai (menjewa) Rumah Potong (Slachtery) kepunjaan Haminte (oleh Ketua)

Setelah memperhatikan menurut kenjataan penjembekihan hewan2 dalam Haminte, maka sidang berpendapat, bahwa untuk ini patut diadakan satu peraturan jang tertentu (lihat lampiran).

9. Peraturan memakai Los Haminte (menjewa) jg dipergunakan sebagai hak miliknya (oleh Ketua)

Menurut praktyk ternjata, bahwa los2 Haminte sekarang, oleh sipenjewa dipergunakan sebagai hak miliknya, sehingga perobahan2 jang terdjadi dalam los2 atau pun berpindah2 sipenjewa dari satu tangan ketangan jg lain, hampir semuanya tidak mendapat persetujuan dari pengurus Haminte jang bersangkutan, maka di soal ini sidang berpendapat supaya dapat mengatasi kesulitan2 jg tidak diinginkan perlu diadakan satu peraturan jang tertentu untuk ini (lihat lampiran)

10. Peraturan gadji pegawai DPK menurut keputusan Badan Executief D.P.S.U. tgl: 5-2-48 No. 13 fasal 87 (oleh Ketua)

Menurut kenjataan, bahwa pegawai2 DPK. diperkenankan gadjinja, ialah menurut peraturan gadji pegawai Pemerintah, tapi hal initalah sesuai dengan keadaan, sebab pegawai DPK. itu bersifat kedaerahan berarti atas kesanggupan dari masing2 Kabupaten, djadi tidak ubahnja seperti Land-schap dahulu, untuk ini diusulkan, supaya Badan Executief DPSU membuat satu peraturan gadji jang mengenai pegawai2 Kabupaten sadja, baik menjerupai tiap2 daerah-daerah Kabupaten maupun seluruhnja,

11. Pegawai Pemerintah diperbantukan kepada DPK. (oleh Ketua)

Setelah memperhatikan keuangan DPK. dan keprluan2 jang harus dilaksanakannya, maka sidang berpendapat:

d i u s u l k a n :

kepada Badan Executief D.P.S.U. agar diperkenankan oleh jg berwadjab:

dari sebelah:

- a. Diperbantukan pegawai Pemerintah kepada D.P.K. mana jang perlu.
- b. Gadjai dan lian2 untuk pegawai itu buat sementara ditanggung oleh Pemerintah sendiri sehingga pegawai2 itu merasa tidak berubah kedudukannja, walaupun uang itu akan diperhitungkan sebagai credit jang akan dilunaskan oleh DPK. bila mana keuangan DPK. mengizinkan.

Langsa, 22 Maret 1949.
Dewan Perwakilan, Kabupaten A. Timur

K e t u a

Penulis:

dto. T. Maimiun Habsjah

dto. Bahar.

Disalin dng bunji jg sama oleh
Djuru Usaha DPK. A. Timur

(Chaidir Hr. Sr.)

PERATURAN MEMAKAI RUMAH POTONG HAMINTE
DAERAH ~~KABUPATEN~~ KABUPATEN ATJEH TIMUR.

KETETAPAN No. 1/1949.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT KABUPATEN ATJEH TIMUR.

- Menimbang : Bahwa perlu diadakan peraturan mengenai pemungutan pajak Rumah Potong (slachtery) Haminte Daerah Kabupaten Atjeh Timur, supaya pemasukan uang ke dalam kas Haminte dapat diperbanyak, begitu pula untuk mentjegah dan mengatasi bahaya penggelapan.
- Memperhatikan : Peraturan Pembentukan Kabupaten² Daerah Atjeh No. 5/GSO/OE/49 fasal 21 ayat 1.
Mengingatn lagi ketetapan Presiden Republik Indonesia 10 Juli 1948 No.22 Bab III fasal 29.
- Dengan persetudjuan Badan Pekerdja Dewan Perwakilan Rakjata Kabupaten tjeht Timur tanggal 22 Maret 1949.

M e m u t u s k a n :

1. Bahwa mereka jang akan memotong (menjembelih) hewan, harus lebih dahulu sudah ada tanda pembayaran pajak potong dari Wedana dan kalau babⁱ dari Ketua GPTP sesuai dengan ketetapan Gubernur Sumatera Utara tanggal 29 Januari 1949. No.2/GSO/OE-49.
2. Bahwa bagi mereka jang akan menjembelih dalam Haminte, sebelum hewan itu disembelih haruslah surat potong (slachtbrief) itu dibawa kekantor Haminte jang bersangkutan guna mendapat surat idzin boleh memakai rumah potong (slachtery).
3. Setelah diperoleh kedua surat tersebut, haruslah dibawa terus kepada Menteri Hewan (Keurmeester) jg bersangkutan untuk diperiksa kesehatan hewan² ~~itu~~ jang ternjata menurut jg tertulis dalam suratnja itu seterusnya oleh Menteri Hewan dapat membenarkan "boleh atau tidak" hewan² jg tersebut itu untuk disembelih.
4. Kemudian setiap bulan tanggal 5, pengembalian surat² jang tersebut itu diajata³ dari bulan² jang telah lalu, oleh Menteri Hewan dikembalikan kekantor Haminte.
5. Barang siapa melanggar peraturan ini dapat dihukum dengan hukuman kurungan setinggi-tingginja 3 (tiga) bulan atau denda sebanjak²nja R.100,- (seratus rupiah).
6. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal dan hari pengumumannja.
7. Peraturan ini dinamai; PERATURAN DAERAH KABUPATEN ATJEH TIMUR.

Ditetapkan di Langsa, pada tanggal 22 -3-1949
Dewan Perwakilan Rakjat Kab. Atjeh Timur:

Ketua:

d.t.o. T. Maimun Habsjah.

Disalin dengan bunji jang sama oleh
Djuru Usaha DPK. Atjeh Timur

(Chaidirⁿ arun Siregar)

PERATURAN MEMAKAI LOS HAMINTE
DAERAH KABUPATEN ATJEH TIMUR.

Ketetapan No. 2/1949.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT KABUPATEN ATJEH TIMUR.

Menimbang : Bahwa dalam praktyk ternjata, bahasa Los Haminte dalam Kabupaten Atjeh Timur, oleh sipenjewa dipergunakan sebagai hak miliknya, maka untuk mentjegah itu perlu diadakan peraturan mengenai penjewa2 dari Los Haminte Daerah Kabupaten Atjeh Timur.

Memperhatikan: Peraturan Pembentukan Kabupaten2 Daerah Atjeh No.5/GSO/OE/49 fasal 21 ayat 1.
Meningatkan lagi ketetapan Presiden Republik Indonesia 10 Juli 1948 Bab III fasal 29.-

Dengan persetujuan Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten Atjeh Timur tanggal 22 - 3 - 1949.


M e m u t u s k a n :

1. Mereka jang dianggap sjah atau diberi hak menjewa Los Haminte:
 - a. Mereka harus memasukkan permintaan dengan surat kepada Pengurus Haminte.
 - b. Bahwa kepada siapa jang dibenarkan boleh menjewa (memakai) Los Haminte harus ada mempunjai surat keterangan dari Pengurus Haminte jang menandakan kebenarannya bahwa mereka jang menjewa atas namanja sendiri.
2. Pembayaran sewa jang pertama oleh sipenjewa harus dibayar pada hari menerima surat pengesahan dari pengurus Haminte jang beres sangkutan dan seterusnya tiap2 bulan akan membayar oleh sipenjewa pada ~~bulan~~ permulaan bulan.
3. Bahwa sipenjewa jang tidak membayar sewa Los dalam masa waktu tiga bulan, maka gugurlah nama hak sipenjewa atas los jang disewa itu, dan mereka tidak berhak memakai lagi.
4. Bahwa djika mereka jang tidak meneruskan lagi memakai los Haminte, sebelum sampai waktunja harus dikembalikan kepada Pengurus Haminte dan tidak berhak menjerahkan kepada sipenjewa jg lain.
5. Barang siapa melanggar peraturan ini dapat dihukum dengan hukuman kurungan setinggi-tingginya 3 (tiga) bulan atau denda sebanjak-banjaknya R. 100,= (seratus rupiah).
6. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal dan hari pengumannja.
7. Peraturan ini dinamai: PERATURAN DAERAH KABUPATEN ATJEH TIMUR.

Ditetapkan di Langsa, pada tanggal 22 - 3 - 1949
Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten Atjeh Timur.
K e t u a.

d.t.o. T. Maimun Habsjah.

Disalin dengan bunji jang sama oleh
Djuru Usaha D.P.R. Kabupaten A, Timur.


(Chaidir Harun Siregar)